

KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA METODE ISTINBAT HUKUM
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI')



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

KHAFID SAIFUL MUJAB
07360035

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS., M.Ag**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya ilmu pengetahuan, pertumbuhan penduduk, dan meningkat tajamnya lahan-lahan industri untuk kelangsungan kehidupan modern menimbulkan permasalahan yang serius dalam penyediaan lahan untuk penguburan jenazah. Di beberapa negara maju, permasalahan menimbun jenazah menjadi sebuah polemik. Isu kesehatan lingkungan dan permasalahan lahan menjadi alasan kuat untuk mencari alternatif selain menimbun jenazah. Di Tokyo misalnya, warga Muslim Jepang, terutama yang tinggal di kota besar, menyatakan sulitnya memperoleh tanah untuk pemakaman, sementara aturan tata kota di Jepang umumnya justru melarang penguburan tanpa kremasi. Sedangkan prinsip-prinsip Islam, Muslim menetapkan orang yang meninggal harus dikubur tanpa kremasi.

Untuk menjawab persoalan di atas, telah dilakukan penelitian literatur yang sifatnya kepustakaan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yang komparatif, dengan tujuan memaparkan kremasi dalam perspektif hukum Islam, dipandang dengan menggunakan kaca mata istinbat} hukum Imam Ab Ḥanifah, kemudian penyusun padukan dengan metode istinbat} hukum Imam as-Syafi'i.>sehingga dapat diketahui kremasi dalam perspektif hukum Islam dengan dua metode Imam tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu data mengenai persoalan perawatan jenazah dianalisis secara filosofis-ushul fiqh dengan perangkat-perangkat sumber-sumber hukum Islam dan metode istinbat}hukum Islam serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Kremasi (pembakaran mayat) tidak pernah disinggung oleh nas}}baik al-Qur'an maupun al-Hādis,|tetapi bertentangan dengan arti mengubur dalam al-Qur'an yang telah dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah *qauliyyah*, *fi'liyyah*, dan *taqriiriyyah*. Kremasi (pembakaran mayat) secara zāhir bertentangan dengan ḥādis|Nabi SAW yang melarang memecah tulang jenazah. Dalam keadaan *dārrurah* Pembakaran mayat bisa dilaksanakan sebagai alternatif terakhir, bila penelitian menunjukkan hasil positif bahwa penguburan jasad jenazah secara langsung dapat menyebabkan virus atau bakteri menular (*patogen*) yang akan menyebar dan menimbulkan wabah bagi yang masih hidup kalau tidak ada tindakan preventif pada jasad tersebut. Di sini jelas didapatkan substansi mafsadah dari penguburan, yaitu timbulnya penyebaran penyakit.

Dalam keadaan/kondisi yang *dārrurah*. Ulama mazḥab Ḥanafi (Imam AbuYusuf) menyatakan bahwa melakukan sesuatu yang dilarang (diharamkan) dalam keadaan yang *dārrurah* hukumnya *mubah* (boleh). Alasannya adalah karena orang yang berada dalam kondisi *dārrurah* itu melakukan perbuatan yang dilarang hanya apabila ada keharusan untuk menolak kemadaratan dan menyelamatkan diri dari kebinasaan. Di kalangan mazḥab Syafi'i>menyatakan bahwa melakukan yang dilarang di waktu darurat, hukumnya *wajib*. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT yakni “...janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..”. Allah SWT berfirman : “*sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya*”\.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khafid Saiful Mujab

NIM : 07360035

Judul Proposal : KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA METODE ISTINBĀT
HUKUM IMAN ABŪ HANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1433 H
18 Juni 2012

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khafid Saiful Mujab

NIM : 07360035

Judul Proposal : KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA METODE ISTINBĀT
HUKUM IMAN ABŪ HANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rajab 1433 H

15 Juni 2012

Pembimbing

Abdul Mughits., M.Ag.

NIP. 19760 920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2012

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA METODE
ISTINBÁT HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM ASY-SYAFI'T)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khafid Saiful Mujab
NIM : 07360035
Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 18 juli 2012
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang




Dr. H. Agus Moh. Najib., M. Ag
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji I



Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005

Penguji II



Ahmad Anfasul Marom, SHI., MA
NIP: 19811107 200912 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaidi, MA, M.phil., Ph.D.
NIP: 1971120 7 19950 2 1002

Motto

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (An-Nahl 16 : 78)

اقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”
(Al-‘Alaq 96 : 1)*

dan

وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

*Dan sesungguhnya Allah Swt telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.
(al-An’am: 119)*

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan khusus untuk :

- 1. Penguasa alam semesta "Allah swt" alhamdulillah , terima kasih ya Allah , atas limpahan anugrah dan rahmat- MU.*
- 2. Keluargaku, terkhusus untuk Bapak. Ibu. dan saudara- saudaraku yang senantiasa aku cintai.*
- 3. Keluarga ponpes Darul ulum yang selalu memberikan dukungan. Bimbingan, dan do'a- do'anya.*
- 4. Guru- guruku, terima kasih atas perjuangan dalam do'a- do'anya.*
- 5. Special thanks to my sweetheart "Nurullaili", dengan doa dan dukungan panjenengan skripsi ini dapat terselesaikan.*
- 6. Dan untuk rekan- rekan PMH angkatan 2007 serta semua teman-temanku. Terima kasih atas doa dan dukungannya.*

Dan

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tercinta.....*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi., MA, M. Phil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib., M.Ag dan Bapak Abdul Mughits., M.Ag sebagai pembimbing I dan II dan segenap dosen serta karyawan Fakultas

Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.

4. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Syamsul Ro'yi dan Ibu Istiwanah, dan Saudara-saudaraku terkhusus keluarga ponpes Darul 'Ulum yang telah memberikan dorongan, motivasi serta do'anya demi penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuannya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap teman-teman PMH angkatan 2007 yang sudah memberikan dukungan dalam segala hal.

Akhirnya, hanya do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidyah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata , penyusun berharap semoga srkripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 24 Rajab 1433 H
15 Juni 2012
Penyusun

Khafid Saiful Mujab
NIM: 07360035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
نكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>

4.	dammah + wawu mati	ditulis	ũ
	فروض	ditulis	<i>fur ũḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAṬ HUKUM IMAM ABU<	
HANIFAH DAN IMAM ASY-SYARṬI<	

A. Biografi Dan Metode Istiḥabḥ Hukum Imam AbuḤanifah	21
1. Biografi Imam AbuḤanifah	21
2. Metode Istiḥabḥ Hukum Imam AbuḤanifah.....	26
B. Biografi Dan Metode Istiḥabḥ Hukum Imam Asy-Syafi'i<.....	30
1. Biografi Imam Asy-Syafi'i<.....	30
2. Metode Istiḥabḥ Hukum Imam Asy-Syafi'i<.....	34

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KREMASI DAN PERAWATAN JENAZAH DALAM ISLAM

A. Gambaran Umum tentang Kremasi	40
1. Pengertian Kremasi.....	40
2. Sejarah Kremasi.....	42
3. Perkembangan Kremasi	46
4. Motif-motif Kremasi.....	48
a. Agama dan Kepercayaan	48
b. Pembangunan dan Ekonomi	51
c. Kesehatan Lingkungan	52
B. Gambaran Umum tentang Perawatan Jenazah.....	54
1. Pengertian Perawatan Jenazah	54
2. Perawatan Jenazah Dalam Islam.....	56
a. Memandikan Jenazah.....	57
b. Mengkafani Jenazah	66
c. Menshalatkan Jenazah	69
d. Menguburkan Jenazah	73

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTIḤABḤ HUKUM IMAM ABUḤANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I< ATAS HUKUM KREMASI

A. Analisis dan Tinjauan Metode Istiḥabḥ Hukum Imam AbuḤanifah atas Hukum Kremasi.....	81
--	----

B. Analisis dan Tinjauan Metode Istibat} Hukum Imam asy-Syafi'i>atas Hukum Kremasi	92
C. Perbandingan antara Tinjauan Metode Istibat} Hukum Imam Abu>Hanifah dan Imam asy-Syafi'i>atas Hukum Kremasi.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	i
2. Biografi Ulama dan Sarjana	iv
3. Curriculum Vitae	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup dan mati adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Meninggal adalah proses natural yang harus dialami oleh setiap manusia. Adanya kehidupan, senantiasa ada kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah putusnya kehidupan yang bersifat duniawi untuk memulai hidup baru di alam yang baru. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk lain. Tuhan pada kenyataannya telah menganugerahkan akal, artikulasi lisan dan kesempurnaan fisik.¹ Qodhi Baidawi menyatakan bahwa manusia dikaruniai rupa yang indah, tabiat yang seimbang juga kemampuan membedakan dengan akalnya. Keunggulan di sini mengacu kepada kewenangan dan penguasaan atau kehormatan dan kemuliaan, sedang yang dikecualikan ialah jenis malaikat atau orang-orang istimewa dari kalangan manusia sendiri.²

Karena kemuliaan derajat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal, ia bukan hanya harus diperlakukan dengan baik ketika hidup, tetapi ketika mati pun harus mendapat perlakuan yang terhormat, berbeda dengan hewan. Sebutan manusia yang sudah mati dengan istilah

¹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Muttajir Jalaluddin, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Semarang: PT Cipta Grafika, t.t.), I: 233.

² Usman al-Khubani, *Durroh an-Nasihin*, alih bahasa Anshori Umar S, cet I (Semarang: CV Asy-Syifa, 1991), II : 558-559.

jenazah merupakan istilah ragam bahasa penghormatan bagi orang yang meninggal dunia.³

Wajib hukumnya, bagi wali khususnya dan kaum muslimin umumnya, apabila seorang hamba Allah SWT telah meninggal dunia, maka harus segera menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Mengurus jenazah merupakan bagian dari adab Islam yang dituntunkan Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW bersabda: “Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: apabila kamu bertemu dengannya, hendaklah mengucapkan salam kepadanya; apabila ia mengundangmu, penuhilah undanganya; apabila ia memintamu nasihat, nasihatilah; apabila ia bersin lalu memuji Allah, doakanlah; apabila ia sakit, jenguklah; dan apabila ia meninggal dunia, antarkanlah” (HR. **al-Bukhari**, Muslim dan **Abu-Dawud**).⁴ Perawatan jenazah adalah usaha yang dilakukan orang yang masih hidup dalam memperlakukan jenazah. Islam memberikan tuntunan dan kewajiban yang harus ditunaikan kaum muslimin apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan⁵. Kesemua itu harus dilaksanakan sebagai wujud penghormatan atas kemuliaan manusia setelah meninggal dunia. Keempat kewajiban yang harus dilaksanakan dengan urutan dan tidak bisa dirubah, kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk

³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet. I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1996), III: 815, artikel “Jenazah”.

⁴ *Ibid.*, hlm. 815.

⁵ Taqi’ ad-Din Abu Bakar Muhammad al-Khusaini, *Kifayah al-Akhyar fi-Halli gayah al-Ikhtishar* (Pekalongan: Raja Murah, t.t.), I: 163.

melaksanakannya. Para Fukaha sepakat berpendapat bahwa hukum memandikan, mengafani, menshalatkan, mengantar, dan menguburkan jenazah adalah fardu kifayah.⁶ Menguburkan jenazah dalam tanah dengan kedalaman tertentu bertujuan agar jasad mayat tidak diganggu oleh binatang dan membusuk sehingga keluar bau yang menjijikkan, maka kuburan dibuat sedemikian rupa agar mampu menyembunyikan jasad dari semua gangguan hewan dan bau bangkai mayat.

Perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya ilmu pengetahuan, pertumbuhan penduduk dan meningkat tajamnya lahan-lahan industri untuk kelangsungan kehidupan modern menimbulkan permasalahan yang serius dalam penyediaan lahan untuk penguburan jenazah. Hal ini nampak begitu jelas di dalam masyarakat perkotaan. Di Indonesia khususnya, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bertuan, dalam arti setiap jengkal tanah pasti ada yang memiliki secara sah dengan bukti pemilikan tanah atau milik pemerintah. Melihat ukuran lahan kuburan yang tidak kecil, akan membuat semakin sempit lahan pemukiman.

Pesatnya teknologi yang digapai manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mempermudah segala urusan dan permasalahan telah mengantarkan mereka terhadap solusi terhadap permasalahan penguburan jenazah di atas. Akhir-akhir ini berkembang persoalan pembakaran jenazah yang menggunakan tenaga panas atau memakai

⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet. I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), III: 815, artikel "Jenazah".

minyak gas atau semprot dan ada juga yang menggunakan tenaga listrik sebagai bahan bakar kayu untuk membakar jenazah yang biasa disebut *cremation* (kremasi). Alat atau tempat yang digunakan untuk kremasi (tempat pengopenan jenazah) hingga menjadi abu disebut *krematorium*.⁷

Aturan kremasi sebabkan Muslim Jepang kesulitan lakukan pemakaman. Di Tokyo, warga Muslim Jepang, terutama yang tinggal di kota besar, menyatakan sulitnya memperoleh tanah untuk pemakaman. Prinsip-prinsip Islam Muslim menetapkan orang yang meninggal harus dikubur tanpa kremasi. Sementara aturan tata kota di Jepang umumnya justru melarang penguburan tanpa kremasi. Meskipun undang-undang nasional tidak melarang penguburan tanpa kremasi, banyak pemerintah daerah, termasuk Tokyo, Osaka, dan Nagoya, melarang praktik penguburan mayat tanpa kremasi. Alasannya, demi kepentingan sanitasi lingkungan.

Kuburan penuh, Hongkong bingung soal makam. Semakin terbatasnya ruang untuk pemakaman, menjadi salah satu isu yang ramai diperdebatkan di Hong Kong belakangan ini.⁸

Asosiasi Muslim Jepang dan Islamic Center Jepang, dan Setagaya Ward, organisasi bantuan bagi kaum Muslim yang berbasis di Tokyo, telah berulang kali memperjuangkan tanah pemakaman khusus Muslim, upaya mereka selalu mentok. Hingga hari ini, hanya ada tiga pemakaman khusus

⁷ Enciklopedi Nasional Indonesia, disusun oleh staf ENI, cet. I (Jakarta: PT Cipta Adikarya 1970), IX: 167.

⁸ Muslim Hongkong, Akses www.ddhk.news pada tanggal 16 Desember 2011

Muslim yang telah ada dan lahannya sudah hampir habis, yaitu di Koshu, Kobe, dan Yoichicho. Namun, pemakaman Kobe yang dikelola oleh pemerintah kota mensyaratkan hanya mereka yang telah menjadi warga kota itu yang boleh dimakamkan di sana. Sedang pemakaman di Yoichicho terletak di daerah terpencil kota Hokkaido, sehingga merepotkan bagi keluarga untuk mengunjungi makam. Oleh karena itu, umat Islam banyak yang memilih kuburan Islam di Koshu, terletak di barat Tokyo. Namun, kata Kazuhiko Furuya, kepala imam Monjuin, menyatakan, “Pemakaman akan penuh dalam beberapa tahun.”⁹

Realita kehidupan yang demikian perlu mendapat tanggapan umat Islam, karena ternyata kremasi dipandang lebih efektif dan efisien dari pada *inhumation* (metode penimbunan jasad ke dalam tanah). Dengan demikian kebutuhan akan *ijtihad* merupakan kebutuhan yang bersifat kontinue, di mana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tidak diperbolehkan selama syariat itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama syariat itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan manusia.¹⁰ Secara umum (*general*), Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir di muka bumi dalam rangka memberikan moralitas baru bagi transformasi sosial,

⁹ Aturan kremasi muslim Jepang melakukan pemakaman, akses www.hizbuttahririindonesia.com, pada tanggal 16 Desember 2011

¹⁰ Yusuf Qordhowi, *Al-Ijtihad Al-Mu'asjr Baina Al-Indibat Wal Infirat* (*Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*), alih bahasa Ahmad Safroni, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 6.

tidak hanya membawa ajaran yang bercorak vertikal, namun juga membawa ajaran yang menekankan aspek horizontal.¹¹

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam mengenai kremasi dalam perspektif hukum Islam, (dilihat dengan menggunakan kaca mata metode *istinbat* hukum Imam **Abu-Hanifah** dan Imam **Asy-Syafi'i**) yang sekarang lagi marak, seperti di Jepang, Hongkong, Amerika, atau Inggris dan menjadi tradisi perawatan jenazah agama Hindu, termasuk di Indonesia.

Penyusun berkonsentrasi kepada pandangan (metode *istinbat* hukum) Imam **Abu-Hanifah** yang terkenal sebagai **mazhab** beraliran *ra'yu* yang menggunakan metode *istinbat* hukum rasionalis, metode yang menitik beratkan kepada *ar-ra'yu*. Kemudian penyusun padukan dengan pandangan (metode *istinbat* hukum) Imam **Asy-Syafi'i** sang imam **mazhab** sendiri terkenal dengan mujtahid moderat yang melarang *ar-ra'yu* tanpa batas dalam **beristinbat** dan membolehkan takwil.

Permasalahan kremasi perlu dan penting untuk dikaji lebih dalam, karena menyangkut masalah perawatan jenazah, terutama mengenai penguburan, cepat atau lambat pasti akan berbenturan dengan apa yang disebut *lingkungan hidup* tempat dimana manusia mengekspresikan kehendak dan kemauannya sebagai khalifah di bumi. Maka, penyusun mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: “Kremasi dalam

¹¹ Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama (Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis)*, cet. 3 (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 176.

Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Metode *Istinbath* hukum Imam **Abu-Hanifah** dan Imam Asy-Syafi'i)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan metode *istinbath* hukum Imam **Abu-Hanifah** dan Imam Asy-Syafi'i atas hukum kremasi.
2. Bagaimana perbandingan antara metode *istinbath* hukum Imam **Abu-Hanifah** dan Imam Asy-Syafi'i atas hukum kremasi.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka terangkum tujuan dari penelitian ini, yaitu: Mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kremasi, ditinjau dengan menggunakan metode *istinbath* hukum Imam **Abu-Hanifah** dan Imam Asy-Syafi'i

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu fiqh (baca: hukum islam), sekaligus sebagai pengantar renungan yang akan menggugah para peneliti selanjutnya yang menitik beratkan penelitiannya pada pembahasan kremasi.

D. Telaah Pustaka

Aturan kremasi sebabkan Muslim Jepang kesulitan lakukan pemakaman. Di Tokyo, warga Muslim Jepang, terutama yang tinggal di kota besar, menyatakan sulitnya memperoleh tanah untuk pemakaman. Prinsip-prinsip Islam Muslim menetapkan orang yang meninggal harus dikubur tanpa kremasi. Sementara aturan tata kota di Jepang umumnya justru melarang penguburan tanpa kremasi. Kuburan penuh, Hongkong bingung Soal Makam, karena Semakin terbatasnya ruang untuk pemakaman. Hal ini tentu akan bersinggungan dengan masyarakat muslim yang sudah menyebar di berbagai belahan dunia. Mencari pandangan dan solusi yang bersandar pada hukum Islam terhadap masalah kremasi menjadi sebuah kelaziman. Pembahasan yang sering penyusun jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik seputar pengurusan jenazah hanya terbatas pada etika yang tetap menyisakan kejujuran dan kesakralan yang tetap mencengkeram Ulama di masa itu. Penyusun melihat hal tersebut belum merespon terhadap perubahan, apalagi prediksi-prediksi ke depan bagaimana menjawab benturan-benturan yang akan dihadapi sistem perawatan jenazah dalam tinjauan Islam dengan perbedaan waktu, tempat dan manusia sehingga terjebak pada dimensi sosial hukum Islam yang mempunyai misi ke depan yang mengarah pada visi *humanistik-sosio-fenomenologis*.

Imam As-Syafi'i dalam *al-Ummnya*, membicarakan masalah-masalah kewajiban dan sunnah-sunnah dalam perawatan jenazah. Khusus

mengenai penguburan orang mati di daerah atau negara lain lebih diutamakan untuk dikubur di daerah kelahirannya. Ada hal makruh dilakukan, seperti larangan buang air besar dan kecil, duduk-duduk, bersetubuh, mendirikan masjid dan salat di atas kuburan. Dalam keadaan tertentu, boleh mengubur jenazah dengan ukuran kuburan yang sempit dan memuat dua atau tiga dalam satu lubang kubur dan tidak ada jalan lain kecuali demikian.¹²

Ulama lain yang zamannya sangat dekat dengan kita, **as-Sayyid Sabiq** dalam *Fiqh as-Sunnah*-nya juga menjelaskan masalah yang hampir serupa, tentang kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Semua lengkap dengan cara-cara dan etika melakukannya. Namun, Masalah kremasi apabila benar-benar dipraktekkan di kalangan kaum muslimin luput dalam pembahasannya. Hanya dalam bab mengenai mengiringi jenazah dengan perapian, bukan mengenai pembakarannya, hukumnya makruh.¹³

Ahmad asy-Syarbasi memulai babak baru perubahan mengenai permasalahan sosial yang berkenaan dengan jenazah. Selain membahas persoalan klasik, seperti bolehnya ziarah kubur bagi wanita, mengubur jenazah di daerah non-Islam, mengubur jenazah di dalam air, juga

¹² Abdullah Muhammad bin Idris **asy-Syafi'i** *al-Umm*, (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), I: 441-474

¹³ **As-Sayyid Sabiq**, *Fiqh as-Sunnah*, (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H), I: 454, "Kitab al-Janaiz", "Bab Ma-Yukrahu Ma'a al-Janazati".

membahas masalah sosial, seperti bolehnya memanfaatkan tanah pekuburan, membongkar dan pemindahan kuburan.¹⁴

Sedangkan dari karya ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan penelitian yang berjudul “Kremasi dalam Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Zainal Arifin, pembahasan penelitian tersebut sangat umum dan lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam dipadukan dengan faktor kesehatan.¹⁵ Dalam skripsi lain, Etha Satiningrum membahas “Usulan Pembakaran Mayat dalam tragedi tsunami di Aceh dipandang dari sisi medis”.¹⁶ Juga dalam skripsi Dian Sulistiawati meneliti “Kremasi (Studi Kelembagaan Urusan Kematian “Budi Dharma” Muntilan Magelang)”.¹⁷

Dari studi pendahuluan yang dilakukan seperti paparan di atas, penyusun melihat belum ada yang membahas permasalahan kremasi secara mendalam menurut metodologi *istinbat* hukum Islam yang lazim digunakan oleh sarjana-sarjana hukum Islam. Maka penyusun berupaya mengupas permasalahan ini dengan menggunakan kaca mata *istinbat* Imam **Abu> Ḥanifah** yang terkenal dengan aliran **mazhab bir Ra’y**

¹⁴ Ahmad asy-Syarbasi, *Yas’alunak fi>ad-Din wa al-Hayah*, cet 4 (Beirut: Dar al Jalil, 1970), I: 422-448

¹⁵ Zaenal Arifin, “Kremasi dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002)

¹⁶ Etha Santiningrum, “Usulan Pembakaran Mayat sebagai Alasan Kesehatan, Telaah atas Tragedi Tsunami (Pandangan Hukum Islam dan Medis), dalam *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005)

¹⁷ Dian Sulistiawati, “Kremasi (Studi Kelembagaan Urusan Kematian “Budi Dharma” Muntilan Magelang)”, dalam *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006)

(penalaran, logika) yang sangat kental, karena permasalahan kremasi adalah hal baru yang membutuhkan metode ini. Kemudian penyusun padukan dengan pandangan Imam **as-Syafi'i** yang terkenal sangat hati-hati (*ih̥tiyāt̥*) dalam *istinbat̥* hukumnya karena keluasan ilmu dan pengalaman sang Imam dalam keadaan sosial kemasyarakatan yang berbeda-beda.

E. Kerangka Teoritik

Melihat kenyataan yang dialami Muslim Jepang dan Hongkong, tidak menutup kemungkinan bisa menular di seluruh dunia, karena lambat laun populasi penduduk akan bertambah, disebabkan jumlah kelahiran lebih besar dibanding dengan kematian, tentu kebutuhan akan lahan pemukiman semakin meningkat, dan semakin terbatasnya lahan pekuburan, sudah barang tentu para Ulama harus memikirkan lagi kajian fiqhnya.

Dalam ajaran Islam yang hampir disepakati semua ulama, bahwa perawatan jenazah seorang muslim merupakan suatu kewajiban yang bersifat *kifayah*, artinya apabila tidak ada seorang muslim pun yang melakukan kewajiban ini, maka semua orang Islam mendapat dosa, dan apabila sudah ada sebagian dari umat ini yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban bagi semua. Bentuk kewajiban tersebut meliputi empat hal, yaitu: memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Mengubur jenazah adalah menimbun jasad mayat dengan tanah dalam

lubang untuk mencegah bau yang tidak enak tercium oleh orang yang hidup dan supaya tidak dapat dimakan oleh binatang buas.¹⁸

Di beberapa negara maju, permasalahan menimbun jenazah menjadi sebuah polemik. Isu kesehatan lingkungan dan permasalahan lahan menjadi alasan kuat untuk mencari alternatif selain menimbun jenazah. Kremasi yang oleh agama tertentu dan sudah dipraktikkan di beberapa negara menjadi salah satu alternatifnya. Hal ini tentu akan bersinggungan dengan masyarakat muslim yang sudah menyebar di berbagai belahan dunia. Mencari pandangan dan solusi yang bersandar pada hukum Islam terhadap masalah kremasi menjadi sebuah kelaziman.

Hukum Islam (**Syari'ah**) adalah tatanan yang didasarkan pada sumber agama Islam, yaitu dalil-dalil *syar'iyah* yang daripadanya **diistinbatkan** hukum-hukum Islam. **Istinbat** hukum adalah menentukan atau mencarikan hukum bagi suatu perkara dari suatu dalil. Sumber hukum Islam adalah **al-Qur'an** dan **al-Hadis**.¹⁹

Mengenai pembakaran mayat, dalam **al-Qur'an** sendiri tidak ditemukan **nash** yang secara tegas menetapkan tentang ketentuan hukumnya. Namun dalam hal ini ada sebuah kaidah fiqh yang patut dikemukakan dan dijadikan sebagai pijakan, yaitu:

¹⁸ T.A. Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW Tentang Jenazah*, cet. 3 (Medan: Firma Rinbow, 1997), hlm. 198.

¹⁹ Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh jilid I*, cet. I (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 63-65.

الحكم يتبع المصلحة الراجحة²⁰

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih, yakni kemaslahatan yang tidak menyimpang dari norma-norma agama, lebih-lebih jika kemaslahatan tersebut tertuju kepada kemaslahatan umum. Memang selain mempunyai nilai ibadah, perawatan jenazah juga mempunyai nilai sosial, maka permasalahan itu perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak terjadi kepincangan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Dalam **mengistinbatkan** hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang akan dan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, harus selalu melihat *maqasid asy-Syari'ah* (maksud-maksud syara'). Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum dengan jalan *ijtihad*.²¹ Dalam menentukan maksud dan tujuan hukum itu, tidak dapat diabaikan pemahaman tentang *maslahah* dan *mafsadah* yang merupakan inti dari kajian *maqasid asy-Syari'ah*.

Dari semua aspek yang dicakup Islam, Amrullah membagi hukum Islam dalam dua kategori *pertama*, hukum Islam kategori syari'at bersifat *sabat* (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal disepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang harus menyesuaikan diri dengan syari'at. *Kedua*, hukum Islam kategori fiqh bersifat *murubah* (fleksibel,

²⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta : Bulan bintang, 1976), hlm. 71

²¹ **Ijtihad** adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat **zanny** dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.212.

elastis), berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.²²

Dari segi *maslahah* hukum yang ditampilkan dalam sumber hukum, ‘Abd al-Wahhab Khallaf membagi *maslahah* menjadi tiga bagian; Pertama, *maslahah mu’tabarah*, yaitu *maslahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur’an maupun dalam al-Hadis. Kedua, *maslahah mulgah*, adalah *maslahah* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber itu. Dan Ketiga, *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber hukum tersebut, dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. *Maslahah mursalah* dalam ilmu *ushul al-fiqh* diartikan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahah* secara langsung.²³

Pembakaran jenazah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dan tidak dijelaskan ataupun dilarang secara tegas dalam *nash* bisa dilihat pandangan hukumnya melalui metode *maslahah mursalah* di atas. Imam Malik memberi tiga persyaratan mengenai metode ini: (1) adanya kesesuaian antara *maslahah* dan *maqasid asy-Syari’ah*, (2) *maslahah*

²² Amrullah, Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dan Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87

²³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, cet. I (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.

tersebut bersifat masuk akal, dan (3) *maslahah* digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan (*raf'u al h̄raj*).²⁴

Metode lain yang diterapkan **Abu>Hanifah**, Imam **mazhab H̄nafi**, apabila menemukan sesuatu yang tidak dijelaskan dengan tegas oleh *nash* namun secara tidak langsung memberi kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, 'illat dan sejenisnya maka pengambilan hukum tersebut melalui "*Qiyas*". **Abu>Hanifah** dalam menetapkan hukum dikenal memberi asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, karena itu Imam **Abu>Hanifah** diberi gelar sebagai Imam rasionalis.²⁵

Dalam membentuk hukum, Imam **Abu>Hanifah** menempatkan **al-Qur'an** sebagai landasan pokok dan kemudian Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua setelah melalui seleksi yang ketat. Disamping itu ia berpegang teguh pada fatwa sahabat yang disepakati, dan memilih salah satu pendapat mereka yang diperselisihkan. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia melakukan **ijtihad**.²⁶ Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ia terkenal banyak melakukan **ijtihad** dalam berfatwa. Alasan ('ilat) ayat-ayat hukum dan **h̄adis**, terutama dalam bidang **mu'amalah**. Menurut pandangannya, perlu sejauh mungkin ditelusuri sehingga berbagai metode **ijtihad** dapat difungsikan, antara lain adalah *qiyas* dan *istihsan*. Disamping itu, 'urf

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 427-428.

²⁵ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, hlm 91.

²⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet. I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1996), I: 13, artikel "**Abu>Hanifah, Imam**".

(adat istiadat) yang sudah mapan dalam masyarakat dapat pula difungsikan dan diakui selama sejalan dengan ajaran **al-Qur'an** dan Sunnah. Pendapatnya yang paling terkenal adalah metode *istihkân*.²⁷

Perawatan jenazah yang mempunyai dimensi 'ubudiyah, teologis dan sosial perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak terjadi kepincangan hukum dalam masyarakat. Hukum Islam terdiri dari tiga hal pokok, yaitu *aqidah*, *ibadah* dan *mu'amalah*. Penguburan jenazah yang dalam pelaksanaannya sampai sekarang berupa menimbun dalam tanah masuk kategori fiqh, artinya hal itu masih akan terus mengenal perubahan sejalan dengan laju perubahan masyarakat. Masuknya ide kremasi mungkin salah satu contoh perubahan yang sekarang mulai santer dikampanyekan, dengan melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mengharuskan pelaksanaannya.

Imam **As-syafi'i** pendiri **Mazhab Syafi'i** telah mengajarkan bahwa fiqh bukanlah suatu hal yang sakral yang tidak bisa disentuh oleh perubahan. Ketika beliau tinggal di Iraq, beliau mengajarkan **Mazhab al-Iraqi** atau yang terkenal dengan sebutan *qawl qadim*. Setelah beliau berpindah ke Mesir, beliau menyaksikan masyarakat dengan segala dimensi sosial yang berbeda dari masyarakat Iraq, sehingga beliau undur dari beberapa pendapat yang beliau ajarkan di Iraq, ajaran beliau ini disebut *Mazhab al-Misri* atau lebih populer dengan sebutan *qawl jadid*. Kitab yang menyusun pendapat **Imam As-Syafi'i** di Iraq (*qawl qadim*)

²⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet. I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1996), I: 13, artikel "Abu Hanifah, Imam".

adalah *al-Hujjah*, dan *qawl jadidnya* di Mesir terdapat dalam magnum opus beliau, *al-Umm*.²⁸

Alhasil, kerangka teori seperti yang telah dipaparkan di atas dapat menggambarkan dan menjelaskan arah penelitian ini, yaitu seputar pandangan dan analisa hukum kremasi dalam kaca mata *istinbat* hukum Imam Abu-Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu studi yang menitik beratkan pada penggalian data-data kepustakaan dengan cara mengkaji dan menganalisa berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan, yaitu seputar masalah perawatan jenazah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis, cermat dan tepat. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis, yaitu dengan membuat interpolasi pikiran atau varian pribadi dan segala penyimpangan (lepas dari teks naskah yang eksak) harus dapat dipertanggungjawabkan dengan diberi alasan. Setelah selesai dianalisis, akan diperbandingkan/dikomparasikan antara

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, cet. I (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124.

pandangan (metode **istinbat** hukum) Imam **Abu-Hanifah** dan Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan kremasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu data mengenai persoalan perawatan jenazah dianalisis secara filosofis-ushul fiqh dengan perangkat-perangkat sumber-sumber hukum Islam dan metode **istinbat** hukum Islam serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

4. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini, baik literatur berupa **nash** *al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, maupun buku-buku seputar perawatan jenazah yang kesemuanya ini merupakan data utama (primer).

Adapun data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan mencari referensi data yang terdapat diruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah untuk memperkuat sumber data.²⁹

5. Analisis data

²⁹ Mardalis, metode penelitian (suatu pendekatan proposal), cet. 3 (Jakarta :Bumi Aksara, 1995), hlm. 28

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Penyusunannya didasarkan secara induktif,³⁰ yakni analisis yang menggeneralisir **nasib** dengan mencari nilai khusus yang ada dari suatu fenomena, seperti perintah-perintah atau larangan seputar perawatan jenazah sehingga memunculkan pemahaman yang komprehensif yang dijadikan dasar penetapan persoalan baru itu dalam sifat umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama atau pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua memaparkan penjelasan seputar biografi Imam **Abu Hanifah** dan Imam **Asy-Syafi'i** yang meliputi biografi Imam kedua **mazhab**, tokoh-tokoh kedua **mazhab**, kitab-kitab rujukan utama kedua **mazhab**, dan yang terpenting adalah penjelasan mengenai metode pengambilan hukum (**istinbat**) kedua **mazhab** sehingga dapat membantu dalam menganalisa permasalahan ini secara komprehensif.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum tentang kremasi baik mengenai pengertian, sejarah kremasi secara umum atau khusus di

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10 (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

Indonesia, motif-motif yang berkembang atas pelaksanaan kremasi di beberapa negara dan agama, dan bentuk-bentuk pelaksanaan kremasi yang ada dan sedang berkembang. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa dan bagaimana sebenarnya kremasi, serta menjelaskan perawatan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam keadaan normal maupun darurat. Serta menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika ada orang yang meninggal, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan.

Bab keempat memberikan analisa (*istinbat* hukum) bagaimana pandangan Imam **Abu>Hanifah** dan Imam Asy-**Syafi'i** yang menyatakan tentang melakukan sesuatu yang dilarang (diharamkan) dalam keadaan/kondisi yang *dhurrah* terhadap kremasi. Dan kemudian mencoba mengaplikasikan metode *istinbat* kedua **mazhab** dalam permasalahan kremasi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta membandingkan (mengkomparasikan) pandangan keduanya.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan bab-bab sebelumnya, penyusun mencoba menyimpulkan atas persoalan yang telah dikaji, yaitu ;

1. Perawatan jenazah merupakan ajaran yang mempunyai sumber hukum yang pasti yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadis*/ (as-sunnah) meniscayakan perubahan dalam bentuk apapun, semisal kremasi, adalah *haram*. Islam mengatur secara teknis, melalui nabi Muhammad SAW, bagaimana perawatan jenazah, yaitu dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan terakhir menguburkan. Perawatan jenazah mempunyai dua dimensi; *Ahkam al-'Ibadah* dan *Ahkam al-Mu'amalah* secara bersama-sama. Dualisme ini meniscayakan suatu ketelitian untuk menetapkan dimensi mana yang didahulukan. Pada kondisi tertentu, sistem perawatan jenazah dapat memandang perubahan karena suatu kemaslahatan. Kemaslahatan ini diambil karena memandang kondisi manusia, tempat dan zaman yang merupakan faktor utama dimensi *mu'amalah* (sosial) harus didahulukan agar menghilangkan kemafsadatan demi tercapainya kemaslahatan.
2. Melakukan sesuatu yang dilarang (diharamkan) dalam keadaan/kondisi yang *dhurrah* hukumnya *mubah* (boleh). Alasannya adalah karena orang

yang berada dalam kondisi *dhurrah* itu melakukan perbuatan yang dilarang hanya apabila ada keharusan untuk menolak **kemadaratatan** dan menyelamatkan diri dari kebinasaan (**Abu>Hanifah**). menurut Imam **Abu>Hanifah**, kaidah umum seperti **qiyas**, tidak layak diterapkan secara kaku apabila dampaknya tidak mendukung tercapainya tujuan syari'at. Hukum yang disimpulkan lewat *qiyas jalli*> (analogi yang jelas), meskipun antara tempat **mengqiyaskan (as)** dan cabang (*furu'*) terdapat persamaan 'illat yang jelas, apabila pengaruh hukumnya lemah dalam mencapai tujuan syari'at, bisa saja ditinggalkan dan beralih kepada hukum yang disimpulkan lewat *qiyas khafi*> (**qiyas** yang 'illatnya diperoleh bukan melalui **nas**) dan penetapan 'illat tersebut tidak melalui jalan yang pasti) meskipun persamaan antara yang *as* dan yang *furu'* dari segi 'illatnya tidak begitu jelas, tetapi lebih mendukung tujuan syari'at. Gambaran penetapan hukum imam **Abu>Hanifah** mengandung unsur *istihsan* (memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti) karena memang disuruh untuk itu. Dan pendapat yang termasyhur di kalangan **Mazhab Syafi'i** menyatakan bahwa melakukan yang dilarang di waktu darurat, hukumnya *wajib*. **Asy-Syafi'i** **mengqiyaskan** melakukan yang dilarang di waktu darurat dengan firman Allah SWT yakni "...janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..". Apabila pembakaran mayat terpaksa dilakukan, semisal sudah tidak ada jalan

lain selain kremasi, haruslah dilihat alasan yang paling mendasar yang mana alasan tersebut merupakan kebijakan dari hukum Islam untuk meringankan beban manusia.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengamatan penyusun terhadap permasalahan yang telah dikaji, maka muncul beberapa hal yang patut diperhatikan. Diantaranya yaitu :

1. Manusia dianugrahi oleh Allah SWT, berupa akal untuk berfikir dan membedakan mana-mana yang baik dan yang buruk. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pegangan dan bimbingan dalam menghadapi kehidupan yang setiap roda perputaran zamannya mengalami perubahan.
2. Pengklarifikasian terhadap suatu persoalan tidak hanya dipandang dari segi horisontal (sosial) saja, tetapi dari segi vertikal (ibadah) juga penting. Maka pemahaman akan *istinbath* hukum sangat perlu untuk diteliti ulang.
3. Permasalahan kremasi adalah hal yang baru, maka untuk menghindari akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan, upaya-upaya kesehatan harus cepat dilakukan, perlu adanya pembenahan sejak dini sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup, pembangunan dan Penataan kota diberbagai negara seharusnya harus diperhatikan dan diatur se efisien mungkin agar tidak terjadi kasus seperti yang terjadi di Hongkong dan Jepang.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan dalam penelitian ini, semoga bermanfaat. *Amin ya rabb al-'alamin wa astaghfirullah al-'azim.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir

Jalaluddin, Muhammad bin Ahmad dan Muttajir Jalaluddin, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT Cipta Grafika, t.t.

B. Kelompok al-Hadis dan Ulumul al-Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin al-'asy' as-Sajastani al-'Azdi, *Sunan Abi Dawud*, 3 jilid, ttp : Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, 8 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981

Hussen Bahreisy, *Himpunan Hadis/Pilihan : Hadis/Shahih Bukhari*, Surabaya : Al-Ikhlâs, t.t.

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i bi Syarh al-Hafiz/ al-'Ala 'uddin as-Suyuti* , 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1930

At-Tirmidzi, *Al-jami' as-Sahih*, 5 jilid, ttp, : Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978

Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.

'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Abi Walid Muh. bin Ahmad bin Muh bin Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Kitab Ahkam al-Mayyit", "5. Bab ttp. : Dar al-Fikr, t.t.

Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Taharah, Ibadah, dan Akhlak*. Alih bahasa Prof. Dr. Rachmat Djatnika dan Drs. Ahmad Sumpeno, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

- Abu>Zahrah**, *Tirikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: **Daʿ al-Fikr al-Arabi**, tt.
- ‘Abd al-Mujib as-Sarnubi al-Azhari, *Taqrib al-Ma’ani ala Matan ar-Risalah li Ibn Abu Zaid al-Qairuwani fi Mazhab al-Imam Malik*, Beirut Libanon: Al-Maktabah as-Saqafiyah, t.t.
- Ahmad asy-Syurbasi>** *Sejarah dan Biograti Empat Imam Mazhab Hʿnafi, Maliki Syaʿi, Hambali*, Alih bahasa Oleh Ahmadi bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Amrullah, Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dan Sistem Hukum Nasioanal: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, SH, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Arief, Abd. Salam, *pembaruan pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, Yogyakarta : LESFI, 2003
- Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan bintang, 1976
- ‘Asyur, A. Isa, *Al-Fiqh al-Muyassar*, alih bahasa Zaid Husein Ahmad Jakarta: Pustaka Amani, 1994
- Baghiʿ Al-Habsyi>** *Fiqh praktis menurut al-Qur’an, As-Sunnah, dan Penapat Para Ulama*, Bandung : Mizan, 2000
- Bayumi**, Muhammad, *Fiqh Jenazah*, alih bahasa Yessi H.M. Basyaruddin. Lc, Jakarta : Al-Kautsar, 2004
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, 8 jilid, Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 1996
- Drs. H. Muchlis Usman, MA. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah) Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Etha Santiningrum, “ *Usulan Pembakaran Mayat sebagai Alasan Kesehatan, Telaah atas Tragedi Tsunami (Pandangan Hukum Islam dan Medis)*, dalam *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Farouq, Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, Alih bahasa oleh Muhammad, Jakarta: R3M, 1989

- Al-Gazi, Ibn Qasim, *Hasyiah al-Bajuri*, 2 jilid, Semarang : Toha Putera, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin, *Al-Kafi al-Mujbal Ahmad bin Hanbal*, tahqiq oleh Zahir as-Syawisy, 4 jilid, Beirut: Al-Kutub al-Islami, 1998
- Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Ibrahim, Abbas al-Dzarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih bahasa oleh Aqil Husein al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995
- al-Khusaini, Taqi' ad-Din Abu Bakar bin muhammad, *Kifayah al-Akhyar fi halli ghayah al-Ikhtisar*, Pekalongan: Raja Murah, t.t
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996
- Muhammad 'Amin asy-Syahir bi ibn 'Abidin, *Hasyiyyah Radd al-Muhtar Syarh Tanwir al-Absar*, ttp.: Dar al-Fikr, 1996
- Muhammad, al-Usaimin, bin Salih, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi at-Taharah wa as-Salah wa al-Janaiz*, alih bahasa oleh Umar Arifin, Jakarta : Yayasan al-Safwa, 1996
- Muhyi>ad-Din bin syaraf Abu Zakaria>an-Nawawi *Raudah at-Talibin wa Amdah al-Muftin*, 10 jilid, ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Qusfi, 1995
- Mun'im A. Sirry , *Fiqh Lintas Agama (Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis)*, Jakarta : Paramadina, 2004
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Qordhowi, Yusuf, *Al-Ijtihad Al-Mu'asir Baina Al-Indilbath Wal Infirat (Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan)*, alih bahasa Ahmad Safroni, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

- Al-Qurtubi Abu>Walid Muh. bin Ahmad bin Muh. bin Ahmad bin Rosyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, ttp : Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, t.t.p. : Dar al-Fikr, 1983
- Sirajuddin. Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991
- Subhi Mahmasani, *Filsafat hukum dalam Islam*, Alih bahasa oleh Ahmad Sujono, Bandung: Al Ma'arif, 1977
- Asy-Syafi'i, *ar-Risalah* Alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris, Al-Umm, 8 jilid, ttp : Dar al-Fikr, t.t
- As-Sarnubi> 'Abd al-Mujib al-Azhari> *Taqrib al-Ma'ani>ala>Matan ar-Risalah li Ibn Abi>Zaid al-Qairuwani fi Mazhab al-Imam Malik*, Beirut Libanon : Al-Maktabah as-Saqafiyah, t.t.
- T.A. Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW Tentang Jenazah*, Medan: Firma Rinbow, 1997
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Usman al-Khubani, *Durroh an-Nasihin*, alih bahasa Anshori Umar S, Semarang: CV Asy-Syifa, 1991
- Zaenal Arifin, "Kremasi dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

D. Kelompok Lain-lain

- Bram. Leon C., *Funk & Wagnalls New Encyclopedia* 25 jilid, New York: Funk & Wagnalls Incorporated, t.t
- Depdikbud, *Konsep Budaya Bali Dalam Gegurira Sucita Subadhi*, I Made Budiasa dan I Made Subandia, Jakarta: Depdikbud, 1997

- Dian Sulistiawati, *Kremasi (Studi Kelembagaan Urusan Kematian “Budi Dharma” Muntilan Magelang)*, dalam *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, disusun oleh staf ENI, Jakarta: PT Cipta Adikarya 1970
- Faslurrahman, *Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 1984
- Harian Umum Republika*, Jum’at, 19 September 1997
- H. Djoko Suseno, “Mengubur Jenazah”, dalam *Perawatan Jenazah menurut Islam Medis* Yogyakarta : Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan Universitas Islam Indonesia, 1987
- Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Mardalis, *metode penelitian (suatu pendekatan proposal)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995
- Melville dan Feldman W., *The World University Encyclopedia*, 12 jilid, Washington D.C: Publisher Company Incorporated , 1965
- Philips, Robert S. *Funk & Wagnalls New Encyclopedia* USA: Funk & Wagnalls Publisher Company Incorporated, t.t
- Sinegar, HRS. dan Sumintarsih, *Perkembangan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Bali*, Yogyakarta: Depdikbud, 1990 – 1991
- Sosio-Religia, *Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Yogyakarta :LinkSAS, 2002
- Suara Merdeka*, Senin 19 Agustus 1996
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980
- Tjong, Roy, *Problem Etis Upaya Kesehatan, Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991
- USA Encyclopedia, *The Encyclopedia Americana*, 30 jilid, New York: Grolier Incorporated, 1983

USA Encyclopedia, *The New Book of Knowledge : The Children's Encyclopedia*, New York: Grolier Incorporated 1970

USA Encyclopedia, *The world Book Encyclopedia*, 24 jilid, USA : world Book Incorporated, 1988

BAB I		
HAL	FN	TERJEMAHAN
13	20	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
BAB II		
HAL	FN	TERJEMAHAN
26	13	Saya mengambil dari kitab Allah SWT. Apa yang tidak saya temukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah SAW, jika tidak saya temukan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang tidak saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai itu atau telah datang kepada Ibrahim, As-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Ata', Sa'id, dan Abū Hanifah dan menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.
35	34	Tak seorang pun boleh mengemukakan pendapat tentang <i>hāḷal</i> dan <i>ḥaram</i> -nya sesuatu kecuali berdasarkan landasan ilmu yang bersumber pada al-Qur'an atau as-Sunnah, ijma', dan qiyas.
35	35	Yang menjadi pokok adalah al-Qur'an dan as-Sunnah kalau tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah barulah qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah ḥadīṣ dari Rasulullah SAW sudah <i>ṣāḥiḥ</i> sanadnya maka itulah sunnah ijma' lebih besar dari khabar orang seseorang. Ḥadīṣ itu diartikan menurut <i>ẓāḥir</i> lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang <i>ẓāḥir</i> itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak ḥadīṣ, maka yang paling sahih sanadnya itulah yang didahulukan. Ḥadīṣ <i>munqatī'</i> (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW) tidak diterima. Kecuali <i>munqatī'</i> yang dikatakan oleh sahabat Sa'id ibn Al-Musayyab. " <i>al-asḥ</i> , <i>al-asḥ</i> " tidak ditanya "kenapa"? kalau sudah ada qiyas cabang (<i>furu'</i>) kepada pokok (<i>al-asḥ</i>), maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.
BAB III		
HAL	FN	TERJEMAHAN
56	53	Hai 'Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh kamu tangguhkan : shalat

		bila telah datang waktunya, jenazah yang sedang terhampar, dan janda yang telah menemukan jodohnya.
59	62	Tentang orang yang mati dalam perjalanannya, maka mandikanlah dia dengan air, daun bidara dan kafanilah ia dengan pakainnya.
59	63	Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu, jika menurut pendapatmu baik dengan air dan daun bidara, dan pada yang terakhir hendaklah dicampur dengan kapur barus.
63	72	Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh fi sabilillah, orang yang mati karena wabah adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati karena berpenyakit dalam adalah syahid, orang yang mati karena sakit perut adalah syahid, orang yang mati tertimpa reruntuhan adalah syahid dan orang yang mati karena melahirkan adalah syahid.
64	75	Kuburkanlah (mayat diantara kamu) dan luaskanlah serta perdalamlah, boleh dikuburkan didalamnya dua atau tiga orang menjadi satu dalam satu kubur.
70	89	Shalatkanlah saudaramu.
70	90	Sungguh Rasulullah Saw menshalatkan Suhail bin Baidah di masjid.
72	97	Ditakbirkan atas jenazah sebanyak empat, lima, enam, tujuh, delapan, ketika Raja Najasyi meninggal, maka berbarislah orang-orang dibelakang (Nabi Saw) dan bertakbir sebanyak empat kali, kemudian Rasulullah Saw menetapkan atas empat takbir sampai beliau meninggal.
73	100	a. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, maafkanlah kesalahannya, sejahterakanlah ia, hormatilah kedatangannya, lapangkanlah tempat diamnya, bersihkanlah ia dengan air es dan embun, bersihkanlah ia dari pada dosa sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dulu, gantilah ahli keluarganya dengan yang lebih baik dari ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah dia dari huru hara kubur dan siksaan api neraka b. Ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, pendahuluan, dan ganjaran.
75	103	Bukanlah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.

76	106	Siapakah diantaramu yang tidak menggauli isterinya semalam?, maka berkatalah Abu Talhah : Saya. Nabi bersabda : Turunlah!, maka ia turun ke kuburan puteri Nabi.
76	108	Kuburkanlah (jenazahmu) dan perdalamlah serta buat secara baik-baik.
79	118	Percepatlah dalam mengurus jenazah, karena hal itu adalah pilihan terbaikbaginya. Maka, percepatlah proses penguburannya. Dan alangkah buruknya seandainya kalian tidak berbuat demikian. Dimana kalian hanya meletakkan jenazah itu dibawah kendali kalian.
80	121	Kami (wanita) dilarang mengikuti jenazah dan tidak keras larangan itu bagi kami.
BAB IV		
HAL	FN	TERJEMAHAN
87	11	Memecahkan tulang mayat seperti memecahkan tulang orang yang hidup (dalam hal dosa).
88	14	Kemadajaran-kemadajaran itu dapat memperbolehkan keharaman.
88	15	Dan sesungguhnya Allah Swt telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.
90	17	Sesungguhnya Allah Swt tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan.
97	29	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.

Lampiran II

BIOGRAFI 'ULAMA

Abu>Dawud

Nama lengkap Abu>Dawud adalah Abu>Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr bin Amran al-Azdi>as-Sijistani> la lahir di Sijistan (perbatasan Iran dan Afganistan) pada tahun 202 H/817 M dan meninggal pada tanggal 15 Syawal 275 H/88 M. Dia seorang ulama hafiz| ahli dalam bidang ilmu pengetahuan ke-Islam-an (hadis| dan Fiqh) dan teologi. Dari kecil sampai umur 21 tahun, ia berada di Baghdad kemudian belajar ke daerah Basra (Irak), Rayy (Teheran), Harat (persia), Kufah (Irak), dan Tarsus (Suriah). Ia pernah berguru kepada Imam al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Diantara orang yang menerima *hadis|* darinya adalah at-Tirmizi> an-Nasa'i> Abu 'Uwanah, Abu Bakar bin Abu>Dawud (putranya sendiri), Abu>'Ali Kimi> dan Abu Bakar bin Dasah. Karya Imam Abu>Dawud antara lain: *As'illah 'an Ahmad bin Hanbal, Tasmiyah al-Akhwan, fadhil al-ansar, ad-Du'afa' dan Nasikh wa al-Mansukh.* semuanya dalam kajian fiqh. Dalam bidang *hadis|*/ia menulis *Sunan Abu>Dawud, al-Marasil, Masa'il al-Imam Ahmad, Risalah fi wasf kitab as-Sunan, Dalail allati>Hlafa 'Alaih al-Imam Ahmad dan Musnad Malik.* Di bidang teologi ia menulis *az-Zuhd. Ijabah 'an Sawalah al-'Ajurni> al-Ba's wa an-Nusyur, Ibtida', al-Wahy, Akhbar al-khawarij, dan al-I'lam an-Nubuwwah.*

An-Nasa'i>

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Bahr bin Sinan. dan nama panggilannya adalah Abu>Abdullah Rahman an-Nasa'i la lahir di Nasa' Khurasan pada tahun 215 H/830 M dan meninggal di kota Damaskus pada tahun 303 H/915 M. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya dengan belajar menghafal al-Qur'an dan ilmu-ilmu dasar Islam. Pada umur 15 tahun, ia mengembara ke Hedjaz, Irak, Mesir, Syam (Suriah) dan al-jazair untuk

mendalami ilmu *h̄adis*/dan mengumpulkan *h̄adis*| dari para ulama. Nama-nama gurunya antara lain: Qutaibah bin Sa'īd, Ishaq bin Ibrahim, Ahmad bin Abduh, Amru bin 'Ali, Hamid bin Mas'adah, Imran bin Musa, Muhammad bin Maslamah, 'Ali bin Hajar, Muhammad bin Mansur, Ya'qub bin Ibrahim, Haris bin Mislin dan beberapa ulama *h̄adis*/lainnya diberbagai negeri Islam, seperti Khurasan, Syam dan Mesir. Setelah menjadi ulama *h̄adis*| ia bermukim di Mesir sampai tahun 302 H/914 M dan kemudian pindah ke Damaskus sampai ia meninggal. Selain ahli *h̄adis*/ an-Nasa'i>adalah seorang ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i. Di Kota Damaskus, ia menulis Kitab *Khasa'is 'Ali bin Abi Talib* (keutamaan 'Ali). Tulisan ini dianggap oleh pendukung Bani Umayyah bahwa an-Nasa'i merupakan pendukung 'Ali, maka ia dianiaya sampai sakit dan dibawa ke Pakistan dan meninggal di sana. Jenazahnya dikuburkan di Damaskus. Menurut versi lain ia dibawa ke Mekah, kemudian dikuburkan di antara safa>dan marwa>di Mekah.

At-Tirmizī

Nama lengkap at-Tirmizī adalah Abu>isa>Muhammad bin 'isa>bin Saurah bin Musa>bin Dahhak as-Sulami>al-Baqi> Ia lahir di Termez-Tadzikistan pada tanggal 13 Rajab 279 H/892 M. Pada umur 20 tahun, ia mengembara ke daerah-daerah pusat pengajaran hadis untuk mendengar sekaligus berdialog atau diskusi dengan ahli-ahli hadis, terutama dengan imam al-Bukhari. At-Tirmizī kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 235 H/850 M. Guru dari At-Tirmizī antara lain : al-Bukhari>Muslim, Abu>Dawud, Qutaibah bin Ishaq bin Musa> Muhammad bin Ghailan, Sa'id bin Abdurrahman, Muhammad bin Bayan, 'Ali bin Hasan, Ahmad bin Muni> Muhammad bin al-Matsana dan Sulaiman bin Waqi> Buku *h̄adis*/yang dihimpunnya diberi nama *Sunan At-Tirmizī* yang sangat penting bagi pengkajian ilmu *h̄adis*| karena di dalam kitab tersebut dijelaskan status setiap *h̄adis*| dengan menyebut secara langsung hadis yang *sh̄ah̄ih*, *h̄asan*, dan *dh̄'if*. Ia tidak menyaring *h̄adis*| dari segi *sh̄ah̄ih* atau *dh̄'if*nya, tetapi menyaring *h̄adis*| untuk dimasukkan kedalam kitabnya dengan meneliti apakah *h̄adis*| itu digunakan oleh para fuqaha

sebagai hujjah hukum atau tidak. Oleh karena itu, dalam kitabnya terkumpul ~~ḥadis~~ḥadis|hukum yang praktis.

Abu>Ḥanifah

Abu>Ḥanifah adalah salah seorang Imam Maẓhab yang empat dalam aliran Fiqh Islam. Nama yang sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Sa'bit bin Ẓa'aṭa>bin Ma'k. Lahir pada tahun 80 H (699 M) di Kafah. Meninggal tahun 150 H (767 M). Dan di kota itu pula ia mendirikan maẓhabnya yang terkenal, yakni Maẓhab Hanafi dengan sebutan maẓhab aliran *Ra'y*. Imam Abu>Ḥanifah juga terkenal dengan gelarnya sebagai *al-Imam al-Aẓam* karena kemahirannya dan keluasan ilmunya. Sejak kecil Abu>Ḥanifah suka kepada pengetahuan, terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum Islam. Ia adalah putera dari seorang saudagar besar di kota Kufah, sudah barang tentu sejak kecil ia selalu dalam kecukupan dan jarang menderita kekurangan. Situasi itu ia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari, dan menuntut ilmu pengetahuan dari para ahli. Kemasyhuran Abu>Ḥanifah dalam Ilmu Fiqh tidak ada bandingannya di antara sekian banyak ulama pada masa itu dan ia juga seorang yang ahli tentang Ilmu Kalam. Menurut riwayat, bahwa para sahabatnya atau para 'ulama Hanafiyah telah membagi masalah-masalah "Fiqh" bagi Maẓhabnya menjadi tiga bagian atau tingkatan, yaitu pertama *Masa'il Al-Ushul* kedua *Masa'il al-Nawadir* dan ketiga *al-Fatawa>wa al-Wa'iq'at*.

Asy-Syafi'I

Asy-Syafi'I (150-204 H/767-819 M) adalah seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani 'Abbasiyah di bawah kekuasaan khalifah Abu>Ja'far al-Mansur, al-Hadi Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun. Imam asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (676 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu>Ḥanifah. Imam asy-Syafi'i wafat di Mesir 204 H (819 M). Nama lengkapnya adalah Abu>'Abdillah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Sa'ib bin Abu>Yazid bin Hasyim

bin 'Abd al-Mutalib bin 'Abd al-Manaf bin Qusay al-Quraisy. Ia belajar Fiqh dari Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari *al-Muwatth'*, yang telah dihafalnya dalam usia 10 tahun. Pada tahun 195 H, asy-Syafi'i pergi ke Bagdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu kembali ke Makkah. Kemudian pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Bagdad (Iraq) dan tinggal di sana selama beberapa bulan, setelah itu pergi ke Mesir dan menetap di sana sampai wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pekuburan Bani Zahrah, yang terkenal pula sebagai pekuburan anak keturunan 'Abd al-Hakam.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, adalah 'ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna 'Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di *kuttab*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktu lima tahun, sanawiyah lima tahun, fakultas syariah empat tahun dan tahassus (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyyah*, kurang lebih setingkat doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Islamuna*. Dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama lengkap : KHAFID SAIFUL MUJAB
Nama panggilan : KHAFID
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 26 Maret 1986
Alamat lengkap : Ketonggo, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

RIWAYAT PENDIDIKAN

- MIN Jejeran Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta
- MTs N Andong Boyolali
- SMAN 1 Klego, Boyolali

RIWAYAT ORGANISASI

- PMII
- Karang Taruna